



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 37/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Johny Ramly Markus Sumual, S.E., S.H.**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan
2. Nama : **Annie S. Langi**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Motoling Jaga II, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 3

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Setli A.S. Kohdong, S.H.** dan **Weddy F. Ratag, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **Setli A.S. Kohdong, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Sam Ratulangi 42 Nomor 73, Manado, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan**, berkedudukan di Trans Sulawesi, Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Edy Halomoan Gurning, S.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.**,

dan **Alfra Tamas Girsang, S.H.**, para Advokat pada kantor **RIZKY LAW OFFICE**, yang berdomisili di Jalan Anggrek Rosliana Blok F2 Nomor 66, Kemanggisan, Jakarta Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Christiany Eugenia Paruntu**  
 Alamat : Kelurahan Ranoyapo, Lingkungan XIV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan
2. Nama : **Franky Donny Wongkar. S.H.**  
 Alamat : Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.L.A., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Dantje Kaligis, S.H., dan Samuel David, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN", yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 13.12 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peralihan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tanggal 22 September 2015.
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Tanggal 22 September 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 3 (tiga).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015.

## 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK I/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 pukul 18.05 WITA;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### 4. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentasi
1	Christiany Eugenia Paruntu dan Franky Donny Wongkar	83.799	67,94%
2	Karel Hendrik Lakoy dan Drs. Freddy Rawis	1.096	0,89%
3	Johny R.M. Sumual dan Annie S. Langi (Pemohon)	37.630	30,51%
<b>Jumlah Suara</b>		123.335	100,00%

4.1 Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tanggal 18 Desember 2015 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

4.2 Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalagunaan wewenang oleh Termohon baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) berupa perbuatan keberpihakan oleh Termohon dan melakukan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis

dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) saja dan sebaliknya merugikan Pemohon

**Pelanggaran Persyaratan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan**

4.3 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, menyatakan: .....bahwa dan memutus perselisihan hasil Pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil perhitungan suara tetapi harus juga menggali proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

4.4 Di samping itu Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas), melalui putusan-putusan sebelum maupun sesudah putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah sampai pada pandangan-pandangan sebelumnya bertujuan untuk keadilan substansi bukan sekedar keadilan prosedur belaka.

4.5 Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), sebagai berikut:

- 1). Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yang seharusnya Termohon menyatakan calon nomor urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat (TMS) sejak awal dan tidak menetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan karena diduga calon Bupati dari pasangan nomor urut 1 (satu) telah melanggar hukum memakai dan menggunakan ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati dan pemilihan Walikota, (vide Pasal 7c).

- 2). Bahwa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, dalam Surat keterangan Nomor 6425/C.C1/MN/2008, tanggal 26 November 2008 *juncto* Surat Nomor 5518/C.C1/HK/2014 tanggal 23 Desember 2014 *juncto* Surat Keterangan Nomor 5492/C.C1/LN/2014 tanggal 19 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Christiany Eugenia Paruntu, asal Sekolah The Harry Carlton Comprehensive School, Inggris telah menyelesaikan pendidikan "Grade 9" tahun 1984, dinilai yang bersangkutan memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Pertama di Indonesia.
- 3). Atas dasar Surat Keterangan di atas, calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) menggunakan surat keterangan tersebut sebagai syarat mengikuti program paket C (setara SLTA dan Sederajat), dan pada tanggal 11 Desember 2008 Kepala Suku Dinas Dikmenti Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan ijazah paket C jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan nomor 01 PC 0400845 atas nama Christiany Eugenia Paruntu.
- 4). Bahwa setelah diteliti secara cermat, ditemukan ketidaksesuaian proses penerbitan ijazah dimaksud, dimana surat keterangan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6425/C.C1/MN/2008, dikeluarkan pada tanggal 26 November 2008, sedangkan ijazah paket C dikelurakan oleh Kepala Suku Dinas Dikmenti Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2008, maka interval waktu sejak dikeluarkan surat keterangan dengan ijazah paket C milik atas nama calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) hanya 15 (lima belas) hari, oleh karena itu patut diduga ijazah tersebut bermasalah karena diterbitkan dengan waktu yang singkat (*premature*) sehingga dipandang penerbitan ijazah tersebut dilakukan secara tidak wajar sehingga perbuatan tersebut adalah melawan hukum,

dan dokumen tersebut telah digunakan oleh calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada saat pencalonan Bupati Tahun 2010 yang menjadikannya sebagai Bupati terpilih masa bakti 2010-2015 yang berakhir pada tanggal 14 Desember 2015.

5). Bahwa surat keterangan Nomor 6425/C.C1/MN/2008 yang pada pokoknya hanya memberikan penilaian bahwa Christiany Eugenia Paruntu memiliki pengetahuan setara Sekolah Menengah Pertama di Indonesia dan jelas surat tersebut tidak menerangkan yang bersangkutan telah lulus dan memiliki ijazah, sehingga patut dipandang surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar sebagai syarat mengikuti program kesetaraan paket C.

4.6 Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas dan tegas ijazah paket C yang diperoleh dan dipergunakan oleh calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, yang diberlakukan pada waktu itu.

4.7 Selain itu, kepemilikan ijazah tersebut sudah dipersoalkan sejak proses pendaftaran pencalonan oleh masyarakat (LSM) kepada Termohon namun Termohon tidak meresponnya dan masalah ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh berbagai elemen masyarakat seperti LSM Aliansi Masyarakat Minahasa Selatan telah mengadukan masalah ini kepada Menteri Pendidikan Dasar Menengah Dan Kebudayaan melalui surat tanggal 1 Desember 2014 dan surat tersebut ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propensi Sulawesi Utara, dan atas dasar surat tembusan tersebut Kantor Dinas merespon surat Aliansi Masyarakat Minahasa Selatan dengan Surat Nomor 800/Diknas-01/1138/2015, tanggal 24 Maret 2015, perihal Tindak lanjut pengaduan yang pada

pokonya menyimpulkan berdasarkan hasil penelusuran Christiany Eugenia Paruntu tidak memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari The Harry Carlton Comprehensive School Inggris.

- 4.8 Bahwa jelas dan tegas Termohon tidak cermat, tidak berhati-hati, dan ceroboh serta tidak transparan dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sehingga calon nomor urut 1 (satu) dinyatakan memenuhi syarat pencalonan, tindakan tersebut melanggar **asas profesionalitas** sebagaimana isi dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu atau patut diduga Termohon secara sengaja melawan hukum dengan menutupi dugaan adanya ijazah palsu tersebut, sehingga meloloskan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) yang seharusnya sejak awal harus dinyatakan tidak memenuhi syarat, tindakan Termohon menunjukkan adanya keberpihakan
- 4.9 Bahwa sangat jelas calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) tidak terbuka dan tidak jujur atas diperolehnya ijazah paket C tersebut, oleh karena tindakan tersebut telah melanggar asas Pemilu yakni "**Jujur**", semestinya setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, maupun cara lain menuntut syarat kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Karena itu setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi.
- 4.10 Bahwa sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada 2 (dua) tingkatan aturan satu sama lain maka sesuai dengan peran, kedudukan, dan fungsinya, Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan, pada saat kelalaian atau kesengajaan yang terjadi menjadi sesuatu yang tidak

dapat ditolelir (*intolerable condition*), Mahkamah perlu menggunakan kewenangannya sebagai pengawal konstitusi berdasarkan prinsip proporsionalitas dan wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi.

- 4.11 Bahwa oleh karena ijazah tersebut diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka harus dinyatakan ijazah tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karena itu dengan ditetapkan dan diikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) oleh Termohon sebagai peserta Pemilukada maka sangat beralasan hukum harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.

**Pelanggaran proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang Tersruktur, Sistematis, dan Masif.**

- 4.12 Pemohon meyakini telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan yang tersruktur, sistematis, dan masif yang telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara calon, yang juga menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggran yang dimaksud dengan dasar sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat; "*Kewenangan Mahkamah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak semata-mata berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tetapi juga bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, " Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang .....dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu".*
- 2) Menurut Mahkamah pengertian memutus tentang perselisihan "hasil Pemilu", lebih luas pengertiannya daripada memutus (sengketa) hasil perhitungan suara, sebagaimana maksud Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, lebih

daripada itu, menurut beberapa Undang-Undang yang terkait dengan Pemilu, pengertian Pemilu mencakup proses mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu bagian dari tahap akhir Pemilu, jika proses Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka hasilnya-pun dapat mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya jika Pemilu diselenggarakan dengan tidak Luber dan Jurdil maka hasilnya-pun tidak dipercaya kebenarannya. Dalam praktek ternyata banyak kecurangan, baik yang bersifat administrasi maupun pidana yang terjadi dalam proses sebelum penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon yang tidak dapat diselesaikan secara hukum oleh penyelenggara Pemilu sehingga masalahnya di persengketan ke Mahkamah Konstitusi.

**Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yakni sebagai berikut:**

**Politisasi Birokrasi**

- a. Oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **Petahana**, dan memiliki pengaruh kekuasaan telah menyalagunakan kekuasaan dengan menjadikan para birokrat sebagai mesin utama dalam memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, dengan melibatkan para Pejabat Aparatur Sipil Negara secara langsung dalam kegiatan pemenangan, seperti, menghadiri pelantikan tim sukses, mengikuti kegiatan kampanye, melakukan rapat-rapat pemenangan.
- b. Menargetkan perolahan suara kepada pejabat sesuai asal daerah pejabat tersebut, sehingga para pejabat harus turun langsung di desa-desa dan melakukan tekanan/intimidasi agar harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan para pejabat dengan melibatkan diri secara langsung dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah melanggar Pasal 2 huruf f yakni

asas netralitas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

**Politisasi Kepala Desa (Hukum Tua) dan Perangkat Desa dan Politik uang.**

- c. Sebagai calon petahana Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), menggunakan pengaruhnya dengan melibatkan kepala desa (Hukum Tua) dan perangkat desa yang ada di Minahasa Selatan sebagai tim sukses, bentuk keterlibatan kepala desa dan perangkatnya dengan menyalurkan uang dan beras kepada masyarakat di masing-masing desa, penyaluran tersebut dilakukan seminggu sebelum masa tenang, di saat masa tenang dan pada saat pemungutan suara disertai ancaman dan intimidasi. Tindakan tersebut telah menjadi rahasia umum di Kabupaten Minahasa Selatan. Keterlibatan kepala desa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Pasal 29 huruf j, yang bunyinya, "Kepala Desa dilarang; ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah".

**Tempat Ibadah sebagai sarana politik praktis**

- d. Selain pelanggaran tersebut di atas, disaat masa tenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), pada tanggal 8 Desember 2015, dalam ibadah pra Natal kerukunan keluarga Pendeta dan Guru Agama se-Kabupaten Minahasa Selatan dalam kegiatan acara ibadah tersebut melakukan dan memanfaatkan membagi-bagikan sampul yang berisi uang kepada seluruh yang hadir dengan alasan membagikan diakonia, padahal patut diduga tindakan tersebut adalah bentuk politik uang karena besoknya yakni tanggal 9 Desember 2015 adalah hari pemungutan suara secara nasional. Tindakan tersebut bertujuan mempengaruhi para tokoh-tokoh agama agar memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).
- e. Tindakan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b di atas telah direncanakan jauh sebelum proses Pemilukada berjalan, dalam hal ini dapat dilihat dengan diadakan rapat-rapat rutin di rumah jabatan bupati yang dihadiri oleh para pejabat dan kepala kepala desa, rapat-

rapat yang dilakukan oleh camat-camat dengan kepala desa-kepala desa secara rutin dengan berkedok rapat koordinasi yang dilakukan baik di kantor camat maupun di Kantor Kepala Desa (Hukum Tua), rapat-rapat yang dilakukan oleh Kepala Desa (Hukum Tua) dengan Perangkat Desa lainnya, semuanya bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).

4.13 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap di atas maka patut dipandang pelanggaran tersebut di klasifikasikan pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif kumulatif, yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah yakni:

- a. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran itu dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif.
- b. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*).
- c. Pelanggaran bersifat masif, artinya dampak pelanggaran itu sangat luas.

4.14 Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan hal tersebut bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

4.15 Bahwa pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang tidak hanya terjadi selama pencoblosan akan tetapi terjadi sebelum pencoblosan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 diuraikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, antara lain meliputi: 1). praktik politik uang, 2). dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat kota hingga TPS, 3). melibatkan banyak orang secara masif, 4). sebagian di antara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparat pemerintah, 5). dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang.

- 4.16 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.-VIII/2010, menguraikan bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena melibatkan aparatur pemerintah secara berjenjang mulai dari Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya.
- 4.17 Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010, disebutkan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan dengan memobilisasi pegawai negeri sipil secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal, hal itu dilakukan dengan adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan Camat, Lurah, kepala Lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung pihak terkait menjadi pemenang dalam Pemilu disertai intimidasi berupa pemecatan yang tidak mau mendukung.
- 4.18 Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penegak demokrasi tentunya tidak dapat berdiam diri jika ada Pemilu yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, sebab jika hal itu dibiarkan berarti negara menjadi lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi. Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilu-pemilu yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa, oleh karena itu Mahkamah tidak dapat membelenggu diri untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif dengan hanya merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara.
- 4.19 Bahwa dalam perspektif hukum progresif, putusan-putusan Mahkamah dalam perkara PHPU menunjukkan spirit hukum progresif, yaitu pembebasan dari tipe, cara berfikir, asas dan teori yang selama ini dipakai, serta pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dominan dan dipandang menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membebaskan diri dari

konstruksi normatif awal, yaitu peradilan kesalahan perhitungan suara menjadi peradilan konstitusional penyelenggara Pemilu.

- 4.20 Bahwa dampak negatif dari proses Pemilukada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan bertentangan dengan asas-asas Pemilu, selain merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah juga tidak akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 4.21 Bahwa berdasarkan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, menyatakan bahwa "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain".
- 4.22 Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran sebagaimana uraian di atas adalah pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan asas-asas Pemilu maka sangat beralasan hukum Surat Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- 4.23 Bahwa sangat beralasan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena telah merusak tatanan hukum dan nilai-nilai demokrasi serta telah menjatuhkan kewibawaan sebagai calon pemimpin yang seharusnya menjadi contoh dan teladan membangun demokrasi.
- 4.24 Bahwa oleh karena Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua maka sangat beralasan hukum Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015.

## 5. PETITIUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 pukul 18.05 WITA;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai peraih suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan selaku Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2015 atas Nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14.1, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tanggal 22 September 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa

Selatan Tahun 2015;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 (Formulir Model DB-KWK);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 412/SK/DPP.PD/VIII/2015 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan – Provinsi Sulawesi Utara Periode 2015 - 2020 dan Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 07-294/Rekom/DPP-GERINDRA/2015 tentang Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupate minahasa Selatan periode 2015 - 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
5. Bukti P-4.1 : Fotokopi Surat dari The Harry Carlton Comprehensive School;
6. Bukti P-4.2 : Fotokopi ijazah Paket C Nomor 01PC0400845;
7. Bukti P-4.3 : Surat Keterangan hasil ujian nasional atas nama Christiany Eugenia Paruntu;
8. Bukti P-4.4 : Fotokopi Surat Keterangan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6425/C.C1/MN/2008, tanggal 26 November 2008;
9. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 5492/C.C1/LN/2014, tanggal 19 Desember 2014;
10. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/Diknas-01/1138/2015, tanggal 24 Maret

- 2015, perihal Tindak Lanjut Pengaduan;
11. Bukti P-7 : Fotokopi daftar penerima uang;
  12. Bukti P-8 : Foto pembagian beras beserta beras dan kantongnya;
  13. Bukti P-9 : Foto keterlibatan pejabat di kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Pondang;
  14. Bukti P-10 : Rekaman rapat kepala desa dan aparat Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinonsayang;
  15. Bukti P-11 : Rekaman video pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan di Desa Koreng, Kecamatan Tareran;
  16. Bukti P-12 : Rekaman video keterlibatan pejabat di kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Pondang;
  17. Bukti P-13 : Foto Akun *facebook*;
  18. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari East Leake Academy (dahulu The Harry Carlton Comprehensive School Inggris);
  19. Bukti P-14.1 : Fotokopi terjemahan Surat Keterangan dari East Leake Academy.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan:

- 1) Bahwa judul permohonan *a quo* secara jelas menuliskan "**Permohonan PEMBATALAN** terhadap Berita ACARA REKAPITULASI Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Tahun 2015 " sementara Pemohon pada bagian lain permohonan *a quo*, Pemohon menyebutkan "Dengan ini hendak

mengajukan **PERMOHONAN KEBERATAN** kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 sebagai mana ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015“;

- 2) Bahwa Permohonan keberatan tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus, hal ini didasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU 8/15) *jucto* Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya disebut sebagai PMK 8/15) yang menyatakan:

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **PEMBATALAN** penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi“;*

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dengan alasan:

- 1). Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/15 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai PMK 5/15) menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. *Kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. *Kapupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima Persen) dari penetapan hasil penghitmpai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

Bahwa Kabupaten Minahasa Selatan memiliki jumlah penduduk 230.599 Jiwa (**vide Bukti TB-001**), karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan selisih suara paling banyak 2% (dua persen);

- 2). Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (**vide Bukti TG-001**), diperoleh:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Christiany Euginia Paruntu Franky Donny Wongka, SH	83.799
2	Karel Hendrik Lakoy Drs. Freddy Rawis	1.906
3	Johny R.M. Sumual Annie S. Langi	37.630

- 3). Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) UU 8/15 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/15, Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK 5/15) maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 1.676 suara (2%), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 46.169 dan/atau 55,09%;

Yang mana jika kita hitung yaitu:

Ambang Batas Selisih Suara (Terkait X 2%)	$83.799 \times 2\%$	1.676
Selisih Suara (Terkait - Pemohon)	$83.799 - 37.630$	46.169
Persentase (Selisih Suara / Terkait)	$46.169 / 83.799 \times 100$	55,09%

- 4). Bahwa jelas berdasarkan perhitungan di atas, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pemohon sebesar 55,09% karenanya hal ini telah melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/15 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/15, Pasal 6 ayat (3) PMK 5/15;

- 5). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

### C. PERMOHONAN A QUO TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan *a quo* tidak jelas, dengan alasan:

1. Bahwa pemohon dalam permohonan *a quo* antara Posita dengan Petitum tidak sesuai dan tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, hal ini dibuktikan dengan Pemohon mendalilkan permohonan *a quo* dengan **dasar keberatan** sedangkan pada bagian Petitum Pemohon meminta untuk **menyatakan tidak sah, membatalkan**, dan lainnya;
2. Bahwa permohonan *a quo* dalam butir 7.1 huruf (a) sampai dengan huruf (i) mendalilkan syarat-syarat pecalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 (satu) merupakan dalil yang tidak berdasar;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon mohonkan segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas secara *mutatis muntandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa Termohon pada prinsipnya menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

### **PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* terutama berkenaan dengan proses pelaksanaan Pemilu yang oleh

Pemohon dalam Butir 4 bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak berpedoman kepada Undang-Undang, bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahwa dalil-dalil tersebut sangatlah tidak berasalasan hal ini oleh Termohon merupakan bentuk pengaburan fakta-fakta oleh Pemohon;

2. Bahwa Termohon pada tanggal 11 September 2015 telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015 (**vide Bukti TA-001**), yang menyatakan:

“1. Calon Bupati : Christiny E Paruntu  
Calon Wakil Bupati : Frangky D Wongkar  
Partai Pengusung : PDI Perjuangan  
2. Calon Bupati :Karel Hendrik Lakoy  
Calon Wakil Bupati : Drs. Freddy Rawis  
Partai Pengusung : Partai Golongan Karya”

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Keputusan Sengketa Nomor 01/PS/PWSL.MHS.25.11/IX/2015 yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk memasukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015 (**vide Bukti TM-001**);
4. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015 (**vide Bukti TA-002**) yang pada intinya menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015;
5. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut di atas, Termohon juga mengeluarkan Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU-MS/IX-2015 yang pada intinya menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 3 (**vide Bukti TA-003**);

6. Bahwa selain itu dalil Pemohon sangatlah kabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci terkait dugaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015, serta tidak menjelaskan akibat yang serius signifikan terhadap hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang mengada dan klaim tanpa dasar, sehingga Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

**TERMOHON TELAH MELAKUKAN TUGAS DAN FUNGSINYA DALAM MEMVERIFIKASI PERSYARATAN BAKAL CALON**

8. Bahwa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Allyah atas nama Christiany Eugenia Paruntu (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Terkait") yang sah pada tanggal 11 Desember 2008 (**vide Bukti TA-004**);
9. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi terhadap ijazah tersebut kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan yang kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 45721-851.3 tertanggal 20 Agustus 2015 yang pada intinya Pihak Terkait adalah benar merupakan peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Periode 2008 dan dinyatakan Lulus (**vide Bukti TA-005**);
10. Bahwa selanjutnya masih dalam rangkaian verifikasi ijazah Pihak Terkait, Termohon mendatangi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat itu menerangkan bahwa mengenai verifikasi ijazah tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan verifikasi sebelumnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara yaitu berupa Surat perihal Klarifikasi Surat Keterangan Penyetaraan atas nama Christiany Eugenia Paruntu pada tanggal 6 Juli 2015 yang pada intinya menyatakan adalah benar (**vide Bukti TA-006**);

11. Bahwa mengenai permasalahan ijazah tersebut juga sebelumnya telah diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 37/68/78/DKPP-PKE-IV/2015 (**vide Bukti TL-001**) mengenai Pengaduan dimana Pengadunya adalah:

- "1. Nama : 1. Suzy M.H. Mononimbar  
2. Richard Ottay  
3. Atcheo P. Kussoy

Atas Nama Aliansi Masyarakat Minahasa Selatan

2. Nama : Atcheo P. Kussoy

Atas Nama Aliansi Masyarakat Minahasa Selatan

3. Nama : 1. Adolop Justus Lonteng  
2. Hans Ruus

Atas nama Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)"

Yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Teradu (dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa Selatan) tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggaraan Pemilu";

12. Bahwa terlebih Termohon ingin menyatakan permasalahan Pemohon ini sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus, melainkan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara, namun Termohon atas dasar Itikad baik menjelaskan kembali dalam Jawaban ini guna menerangkan fakta sebenarnya yang terjadi;

13. Bahwa selain itu dalil Pemohon sangatlah kabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci terkait dugaan permasalahan ijazah, serta tidak menjelaskan akibat yang serius signifikan terhadap hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;

14. Bahwa segala dalil Pemohon merupakan dalil yang mengada dan klaim tanpa dasar, sehingga Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

**TIDAK ADA POLITISASI APARTUR SIPIL NEGARA DALAM SELURUH PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015**

15. Bahwa dalil Pemohon mengenai Politisasi Aparatur Sipil Negara adalah dalil yang sangat mengada-ada, dan tidak berdasar;

16. Bahwa pada faktanya terdapat Instruksi Bupati Minahasa Selatan Nomor 013 Tahun 2015 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015 tertanggal 17 September 2015 (**vide Bukti TM-002**) yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh PNS di Kabupaten Minahasa Selatan wajib untuk bersikap netral dalam seluruh penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2015;
17. Bahwa selain itu sampai dengan diajukannya Jawaban oleh Termohon atas permohonan *a quo*, pada faktanya sama sekali tidak terdapat pengaduan atau bahkan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Termohon maupun Panwas;
18. Bahwa selain itu dalil Pemohon sangatlah kabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci terkait dugaan tidak ada politisasi aparatur sipil negara dalam seluruh penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015, serta tidak menjelaskan akibat yang serius signifikan terhadap hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;
19. Bahwa segala dalil Pemohon merupakan dalil yang mengada dan klaim tanpa dasar, sehingga Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

#### **TIDAK ADA PRAKTEK PEMBAGIAN SEMBAKO, POLITIK UANG, DAN INTIMIDASI**

20. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya praktik pembagian sembako, politik uang, dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;
21. Bahwa Termohon nyatakan dalam Jawaban ini pada faktanya sama sekali tidak terdapat pengaduan atau bahkan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Termohon maupun Panwas;
22. Bahwa Termohon telah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;

23. Bahwa selain itu dalil Pemohon sangatlah kabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci terkait dugaan praktek pembagian sembako, politik uang, dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, serta tidak menjelaskan akibat yang serius signifikan terhadap hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;

24. Bahwa segala dalil Pemohon merupakan dalil yang mengada dan klaim tanpa dasar, sehingga Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa dengan ini Termohon tegaskan berdasarkan uraian-uraian bantahan atau tanggapan tersebut di atas jelas seluruh dalil Pokok Permohonan tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak mempengaruhi perolehan suara secara signifikan. Hal ini didasarkan pada Hasil Penelitian yang berjudul "**Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Berifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif**" yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 yang menyatakan bahwa "*Ukuran-ukuran pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni :*

1. ***Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);***
2. ***Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;***
3. ***Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.***

Selain itu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut haruslah ***serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.***

### 3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

- a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
- b. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 18 Desember 2015;
3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TA-006, tanda bukti TB-001, tanda bukti TG-001, tanda bukti TL-001, dan tanda bukti TM-001 sampai dengan bukti TM-002, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015;
2. Bukti TG-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015;
3. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015;
4. Bukti TM-001 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan

- Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01/PS/PWSL.MHS.25.11/IX/2015;
- 5 Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015;
- 6 Bukti TA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 3;
- 7 Bukti TA-004 : Fotokopi ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Allyah atas nama Christiany Eugenia Paruntu;
- 8 Bukti TA-005 : Fotokopi Surat Keterangan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 4572 1-851.3;
- 9 Bukti TA-006 : Fotokopi Surat Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Surat perihal Klarifikasi Surat Keterangan Penyetaraan a.n. Christiany Eugenia Paruntu;
- 10 Bukti TL-001 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37/DKPP-PKE-IV/2015, Nomor 68/DKPP-PKE-IV/2015, Nomor 78/DKPP-PKE-IV/2015;
- 11 Bukti TM-002 : Fotokopi Instruksi Bupati Minahasa Selatan Nomor 013 Tahun 2015 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

## I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, bertanggal 22 September 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, Pihak Terkait mendapat Nomor urut 1 (satu);
- B. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU dan FRANKY DONNY WONGKAR, SH	83.799
2.	KAREL HENDRIK LAKOY dan FREDDY RAWIS	1.906
3.	JOHNY RM. SAMUEL dan ANNIE S. LANGI	37.630

- C. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebagai objek dalam perkara *a quo*;

- D. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat mempengaruhi kepentingan langsung Pihak Terkait yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 telah menetapkan **Pihak Terkait** sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Periode Tahun 2015-2020;
- E. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:  
*“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.
- F. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIV/2016 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:  
*“Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno*

*untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.*

- B. Bahwa Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah selesai dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Januari 2016;
- C. Bahwa 2 (dua) hari kerja setelah hari Jumat, 8 Januari 2016 adalah hari Senin (11/1/2016) dan hari Selasa (12/1/2016);
- D. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan keterangannya pada tanggal 12 Januari 2016;
- E. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait telah mengajukan keterangannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

### **III. DALAM EKSEPSI**

#### **A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO***

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa posita Pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pemilukada;
2. Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU dan kemudian disebut dengan Sengketa Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan TUN (vide: Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015);
3. Bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan POLRI melalui GAKUMDU;
4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Umum (vide PMK 8/2015). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

5. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI, maka atas apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)  
DALAM PERKARA *A QUO***

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU dan FRANKY DONNY WONGKAR, SH	83.799
2.	KAREL HENDRIK LAKOY dan FREDDY RAWIS	1.906
3.	JOHNY RM. SAMUEL dan ANNIE S. LANGI	37.630

Bahwa **Pasal 158 ayat (2)** huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

**Pasal 6** ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan:

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan **jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2%** (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana perkara Nomor **37/PHP.BUP/XIV/2016**;

Bahwa pada dasarnya setiap Peserta Pemilihan belum tentu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, karena permohonan yang dapat diajukan harus memenuhi ketentuan Pasal **158** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan **Pasal 6** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal tersebut diperkuat oleh **Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015**, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.19 halaman 107-108 menyatakan:

*“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945,*

sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum **maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi** (vide ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”

**Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi yang serupa juga terdapat dalam Perkara Nomor 58/PUU-XIII/2015**, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.9 nomor 1 halaman 36 menyatakan:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

Bahwa **perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak** berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak **55,0 % (lima puluh lima persen)**.

Bahwa ketentuan perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, mengacu pada jumlah penduduk Minahasa Selatan yaitu 200.072 jiwa, oleh karenanya selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak boleh melewati 2%.

Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, **sangatlah jelas dan nyata bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;**

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 42 telah secara tegas mengatur dan membatasi kewenangan Mahkamah:

Pasal 42:

*Amar Putusan Mahkamah menyatakan:*

- a. **Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, **Pasal 6**, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, secara nyata Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 secara Terstruktur, Sistem, dan Masif tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor **55/PHPU.D-VIII/2010**, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

*“Bahwa dalam permohonannya PEMOHON menyatakan terjadi praktik money politic secara meluas dan sistematis **tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik money politic tersebut terjadi**. Begitu juga uraian PEMOHON I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di*

Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, **tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.**

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (*objectum litis*) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, "Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilu Kabupatun Kapuas cacat hukum dan moral", **menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;**

**Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.17], Mahkamah berpendapat, Eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum.** Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa selain itu antara posita dan petitum permohonan Pemohon tidak memiliki korelasi atau hubungan antara keduanya karena disatu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di tingkat Kabupaten Minahasa Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 18 Desember 2015, akan tetapi disisi lain dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan tidak pula menampilkan data rekapitulasi hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang SECARA SIGNIFIKAN MEMENGARUHI PEROLEHAN SUARA dan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di tingkat Kabupaten Minahasa Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tanggal 18 Desember 2015 tersebut;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara

jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikannya dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015, dengan demikian mohon agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- B. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
- C. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Pemohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- D. Bahwa Pihak Terkait **menolak** dan menyatakan **sangat TIDAK BERALASAN dan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan UNSUR** tuduhan terjadinya pelanggaran **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM)** sebagaimana dalil PEMOHON dalam permohonannya yang menyatakan bahwa telah terjadi *“Pelanggaran secara TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1*  
Bahwa sudah jelas dan terang di dalam posita **PEMOHON hal 12 angka 4.12** menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran bersifat *terstruktur, sistematis, dan masif* akan tetapi dalam penerapannya Pemohon **tidak dapat** mengkolerasikan dengan dalil-dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait;

E. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan adanya ketidakwajaran penerbitan ijazah paket C yang diperoleh dan dipergunakan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan telah digunakan pada saat pencalonan Bupati tahun 2010 dan menjadikan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai Bupati terpilih masa bakti tahun 2010-2015;
2. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, sudah jelas bahwa Pihak Terkait adalah Bupati incumbent yang artinya dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 adalah Bupati terpilih yang telah memenuhi syarat administratif sesuai yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan tidak melanggar serta memenuhi persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Mengenai Ijazah, dimana pada Tahun 2014, Jouke V. Lolowang membuat laporan di Polda Sulawesi Utara menyangkut Ijazah Paket C (Bukti PT-9) dan Surat Keterangan Setara Tamat SMP dengan Nomor 5492/C.C1/LN/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Bukti PT- 8), dengan hasil penyelidikan yang dilakukan Penyidik Polda Sulut adalah perkara yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor Pol B/192/V/2015/Ditreskrim, tanggal 20 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP), sebagaimana bukti PT-7;
4. Bahwa di dalam persidangan hari Jumat, tanggal 8 Januari 2015 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Pemohon, sudah jelas dan terang di muka Persidangan Mahkamah berpendapat: *"...bahwa mengenai syarat sah pasangan calon merupakan kewenangan Pengadilan TUN bukan kewenangan Mahkamah Konsitusi"* ;

5. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Termohon sudah melakukan apa yang menjadi tugas pokoknya dengan secara cermat dan teliti yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- F. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menjelaskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dalam hal ini sebagai Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yakni sebagai berikut:

1. **Politisi Birokrasi**

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyalahgunakan kekuasaan dengan melibatkan para Pejabat Aparatur Sipil Negara dalam kampanye dan telah melakukan intimidasi/tekanan agar harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bahkan Pemohon menyatakan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa terhadap dalil dan dugaan Pemohon tersebut di atas sudah nyatanya hanya **imajinatif yaitu tidak mengandung kebenaran secara faktual** dan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan Pihak Terkait karena Pemohon dalam permohonannya **TIDAK DAPAT** menjelaskan dugaan pelanggaran tersebut siapa yang melakukan dan terhadap siapa, dilakukan dimana, kapan dan disaksikan oleh siapa;

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta akan tetapi hanya didasarkan pada **tuduhan dan asumsi semata, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;**

2. **Politisi Kepala Desa (Hukum Tua) dan Perangkat Desa dan Politik Uang**

Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon telah menduga Pasangan Calon Nomor Urut 1, menggunakan pengaruhnya dengan melibatkan Kepala Desa (Hukum Tua) dan Perangkat Desa yang ada di Minahasa Selatan sebagai tim sukses dengan menyalurkan uang dan beras kepada masyarakat di masing-masing desa, dan dilakukan sebelum masa tenang, dan di saat masa tenang, menurut Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait sebagai Petahana tidak pernah melakukan tindakan dalam bentuk apapun untuk mengarahkan Pejabat/PNS/Hukum Tua untuk mendukungnya, malah di berbagai kesempatan secara lisan menyampaikan

seruan kepada Pejabat/PNS/Hukum Tua untuk netral, dan secara tertulis telah mengeluarkan Surat Instruksi Bupati bernomor 013 Tahun 2015 tertanggal 17 September 2015 tentang Netralitas PNS di Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, yang ditujukan kepada seluruh Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan.

Bahwa terhadap tuduhan dengan adanya pelibatan kepala desa tersebut, bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada tanpa dasar dan tidak didukung oleh fakta-fakta serta bukti-bukti dan saksi-saksi;

Maka dengan demikian **dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan berdasarkan asumsi belaka sehingga harus dikesampingkan;**

### 3. **Tempat Ibadah sebagai sarana politik praktis**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan politik uang pada tanggal 8 Desember 2015 dalam ibadah pra-Natal kerukunan keluarga Pendeta dan Guru Agama se-Kabupaten Minahasa Selatan dimana telah dilakukannya pembagian sampul yang berisi uang kepada seluruh yang hadir dan Pemohon menduga karena besoknya tanggal 9 Desember 2015 yang merupakan hari pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa Pemohon menyebutkan dalam dalil permohonannya, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Urut Nomor 1;

Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil serta dilaksanakan di bilik suara tertutup, sehingga sangat tidak mungkin bagi Pihak Terkait memberikan imbalan atas pilihan yang dilakukan pemilih yang memilih Pihak Terkait, karena **tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan bahwa pemilih tersebut memilih pihak terkait;**

Bahwa tuduhan-tuduhan pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon, baik kepada warga atau keluarga Pendeta dan Guru Agama adalah cerita imajinatif yaitu cerita yang tidak mengandung kebenaran secara faktual;

Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta akan tetapi hanya didasarkan pada **tuduhan dan asumsi semata, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;**

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 18.05 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015;

- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, tertanggal 23 September 2015;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, tertanggal 22 September 2015;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, tertanggal bulan September 2015;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, tertanggal 11 September 2015;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP) Nomor B/192/V/2015/Dit Reskrim yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA SULUT, tertanggal 20 Mei 2015;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5492/C.C1/LN/2014 atas nama Christiany Eugenia Paruntu yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 19 Desember 2014;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah tahun 2008 atas nama Christiany Eugenia Paruntu.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah. Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon,

Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsiial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, namun oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan

karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya

ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan

penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakananya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di

bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka*

*pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan

atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan*

*permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 [vide bukti P-4 = bukti TG-001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-MS/XII-2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 18.05 WITA [vide bukti P- 4 = bukti TG-001 = bukti PT-1].

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 18.05 WITA (17.05 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 pukul 18.05 WITA (17.05 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 13.12 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 105/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

### Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015, bertanggal 22 September 2015 [vide bukti P-1 = bukti TA-002 = bukti PT-4] dan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25/Kpts/KPU-MS/IX-2015 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 3, bertanggal 23 September 2015 [vide bukti TA-003 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi

- persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, akan tetapi tidak memuat penjelasan syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
  6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 230.599 jiwa [vide bukti TB-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
  7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 37.630 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 83.799 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 46.169 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan adalah 230.599 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 37.630 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 83.799 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 83.799 = 1.676$  suara;

- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 83.799 suara - 37.630 suara = 46.169 suara (55,09%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri

Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**